



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/1.1/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undanag Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Sangat baik (91,5)	92	92,5	93,1	93,8	94,6	95,5	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	89,9	85	85,2	86,1	87,1	88,3	89,4	
Persentase Peningkatan Kepuasan terhadap Pelayanan Dukcapil	0,56	0,52	0,54	0,65	0,75	0,85	0,95	
Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	66	80	81	82	83	84	85	
Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	59,29	60,10	61,08	62,00	62,98	63,82	64,83	
Persentase Stakeholder yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	60	65	70	75	80	85	90	

Painan, 5 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BERISKHAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19720302 199302 1001
Pembina Utama Muda IV/b